



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA**

Jl. Teratai No. 2 Way Mengaku – Liwa 34811  
Telp. (0728) 21246

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA**  
**KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**NOMOR : 050/ 66 /KPTS/III.15/2021**

**TENTANG**

**REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA**  
**TAHUN 2018-2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA**  
**KABUPATEN LAMPUNG BARAT,**

- Menimbang** : Bahwa dengan adanya pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka perlu dilakukan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Lampung Barat 2018-2022 dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 – 2022;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA LAMPUNG BARAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018-2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat melaksanakan tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan serta tenaga kerja;
2. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
3. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan;
4. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat;
5. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program;
6. Keluaran (output) adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan;

7. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program memngacu pada sasarn strategis dan tujuan yang telah ditetapkan;
8. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

## BAB II TUJUAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

### Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Tahun 2018-2022 bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

### Pasal 3

Penjelasan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 di atas dirinci lebih lanjut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Liwa  
Pada tanggal 15 Februari  
2021

Kepala Dinas Penanaman  
Modal, PTSP dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Lampung Barat,



EDI YUSUF., S.Sos.,MH  
NIP. 19631027 198603 1 009

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal  
PTSP, dan Tenaga Kerja  
Nomor : 050/ 66 /KPTS/III.15/2021  
Tanggal : 15 Februari 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA YANG TERCANTUM DALAM RPJMD TAHUN 2018-2022**

No	SASARAN	INDIKATOR KERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET				
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2018	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7				
						2018	2021	2021	2021	2022
1	Meningkatnya Jumlah Investasi di Lampung Barat	Jumlah Investasi PMDN/PMA	Rupiah	Jumlah Realisasi Investasi	DPM,PTSP&Naker	3.325.564.458	82 M	85 M	90 M	95 M
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	$\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	DPM,PTSP&Naker	B	B	B	B	B
3	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	$\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas}} \times 100\%$	DPM,PTSP&Naker	80,80%	80,84%	80,89%	80,92%	80,95%

KEPALA DINAS,



EDI YUSUF, S.Sos., MH  
NIP. 19631027 198603 1 009